

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pekerja perempuan di Giant Supermarket Yogyakarta telah mendapatkan perlindungan hak kesehatan reproduksi melalui PKB (Perjanjian Kerja Bersama) dan dilaksanakan melalui pemberian hak istirahat (cuti) hamil, hak istirahat (cuti) melahirkan, hak istirahat (cuti) haid, perlindungan kandungan, dan waktu menyusui. Berdasarkan fakta di lapangan yang peneliti temukan bahwa perusahaan telah memberikan hak-hak pekerja perempuannya, seperti:
 - a. Pekerja/ buruh perempuan di Giant Supermarket Yogyakarta berhak mendapatkan istirahat (cuti) 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan setelah melahirkan anak menurut perhitungan dokter atau bidan.
 - b. pekerja/buruh perempuan yang sedang hamil bisa mendapatkan waktu istirahat (cuti) melahirkan yang bisa diproses 2 minggu sampai 1 bulan sebelum pelaksanaan hak waktu istirahat (cuti) melahirkan tersebut tanpa melihat waktu kerja pekerja/buruh perempuan yang bersangkutan.
 - c. Waktu istirahat (cuti) melahirkan dapat diperpanjang apabila terdapat komplikasi atau alasan medis lainnya.

- d. Perhitungan hak istirahat (cuti) jika melahirkan prematur, maka hal tersebut tidak menghapuskan hak atas waktu istirahat (cuti) melahirkan selama 3 (tiga) bulan penuh.
 - e. Pekerja perempuan/buruh yang sedang menjalani waktu istirahat (cuti) hamil dan melahirkan akan tetap mendapatkan gaji penuh,.
 - f. Perusahaan juga telah memberikan waktu istirahat (cuti) haid kepada seluruh pekerja/buruh perempuannya. Tetapi hingga saat ini hak tersebut belum pernah ada yang menggunakannya.
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam perlindungan terhadap hak kesehatan reproduksi pekerja perempuan di Giant Supermarket Yogyakarta yaitu bahwa sebenarnya tidak ada hambatan dari pihak perusahaan, hanya saja terkadang ada pekerja/buruh perempuan yang sebelum menikah sudah hamil beberapa bulan karena malu atau untuk menutupi kehamilannya yang tidak sesuai ketika nanti pekerja/buruh perempuan itu mengambil waktu istirahat (cuti), maka yang bersangkutan hanya diam saja.

Mereka akan istirahat (cuti) ketika usia kehamilan sudah 9 bulan atau mendekati kelahiran, oleh karena itu peraturan yang mengatakan bahwa istirahat (cuti) sebelum melahirkan adalah 1,5 bulan tidak terpenuhi. Selain itu, apabila pekerja/buruh perempuan berbarengan melaksanakan cuti melahirkan, sehingga beberapa bagian banyak yang kosong.

B. Saran

1. Perlunya diterapkan sanksi yang tegas bagi pekerja/ buruh perempuan yang tidak memenuhi waktu istirahat (cuti) seperti yang di terapkan Undang Undang.
2. Mencari buruh harian lepas untuk menggantikan sementara pekerja/buruh yang sedang mengambil waktu istirahat (cuti), setelah pekerja/buruh perempuan yang melaksanakan hak cuti melahirkan itu masuk maka buruh harian lepas itu akan berhenti dari pekerjaan tersebut dan membiarkan kosong dengan penghitungan *output* produksi. Misalkan pada hari biasa 1000 *output* per hari, karena pekerja/ buruh perempuan banyak yang melaksanakan hak waktu istirahat (cuti) melahirkan maka perusahaan hanya mengeluarkan sekitar 500 *output*.
3. Bagi pekerja : seharusnya meluangkan waktu untuk bisa memahami hak-haknya sebagai pekerja dan memperjuangkannya khususnya hak istirahat (cuti) hamil, istirahat (cuti) melahirkan, istirahat (cuti) haid, dan kesempatan menyusui. Hal ini karena pekerja/buruh merupakan tanggung jawab bersama antara pihak perusahaan dan penegak dari Disnakertrans. Oleh karena itu, pihak pekerja harus mengetahui pula hak-hak normatifnya dan berani untuk memperjuangkan haknya. Agar perusahaan tidak sewenang-wenang kepada pekerja perempuan dengan tidak memberikan hak-hak pekerjaanya.

4. Bagi perusahaan : seharusnya perusahaan mengadakan pertemuan antara pihak pekerja dan perusahaan mengenai apa saja yang perlu di bahas. baik keluhan maupun tuntutan agar aspirasi pekerja pada perusahaan bisa tersalurkan. Dalam membuat kebijakan peraturan perundang-undangan sebaiknya dilihat dulu baik dan buruknya, agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang dapat disebabkan kurangnya komunikasi yang baik antara perusahaan dengan pekerja.
5. Bagi Disnakertrans : seharusnya melakukan pengecekan secara berkala pada perusahaan, sehingga mengurangi tindak kecurangan yang bisa saja dilakukan oleh pihak perusahaana. Juga memberikan sosialisasi kepada tenaga kerja untuk menambah wawasan akan dunia kerja dan memberikan dukungan secara moral, agar tenaga bisa lebih berhati-hati dalam keselamatan selama bekerja.

